



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR 889/Pid.B/2013/PN.Kpj.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **ARIF SETIAWAN ;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / tahun 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Bandung RT.05 RW.04 Desa Donomulyo,  
Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 November 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

PUTUSAN NOMOR 889/Pid.B/2013/PN.Kpj. | 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kesatu, sebagaimana telah kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) lembar nota sementara pembelian Handphone dari Ceria Cell ke BleckCell yang bertuliskan tipe handphone, nomor IMEI dan jumlah pembayaran tanggal 17 Oktober 2013, 21 Oktober 2013, 25 Oktober 2013 serta tanggal 29 Oktober 2013, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galazi Young warna putih beserta dus booknya dengan nomor IMEI 357382/05/040314/7, dikembalikan kepada saksi SUJANTO;
4. Membebani ia terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberi keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa ARIF SETIAWAN, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 wib.atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2013, bertempat di Konter Handphone Tatacelt di Dusun Krajan Kulon Rt.07 Rw.03 Desa Purworejo Kec. Donomulyo Kab. Malang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saksi Sujianto pemilik konter handphone Bleckycell memberitahukan kepada saksi Setyo Cahyono pemilik konter Tatacell pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar jam 08.00 wib memberitahukan kalau konter milik saksi Sujianto telah kehilangan handphone di konternya atau telah diambil orang yang tidak dikenal serta memberitahukan kepada saksi Setyo Cahyono apabila ada orang yang menjual handphone merek samsung warnah putih atau sesuai yang dijual saksi Sujianto di konternya untuk membetinya dan mengamankan handphonenya, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 15.30 wib, ada seseorang laki-laki yang menjual handphone ke konter saksi Setyo yaitu terdakwa ARIF SETIAWAN karena sedang butuh uang dan akan menjual handphone miiiknya untuk membeli pupuk, saat itu Terdakwa Arif Setiawan telah menawarkan 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy young warna putih dengan nomor imei 357382/05/040314/7 beserta dos booknya kepada saksi Setyo kemudian oleh saksi Setyo dibeli dengan harga Rp 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah), setelah saksi Setyo membeli 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy young warna putih tersebut langsung memberitahukan kepada saksi Sujianto yang sesuai ciri-ciri handphone yang hilang dari konter miliknya, setelah dilakukan pengecekan temyata antara nomor imei 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy young warna putih tersebut dengan nota pembelian yang dimiliki oleh saksi Sujianto sama seperti salah satu handphone yang hilang dari konter handphonenya yang didapat oleh saksi Setyo dari terdakwa Arif Setiawan, selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut saksi Sujianto melaporkan Terdakwa Arif Setiawan ke pihak yang berwajib karena

PUTUSAN NOMOR 889/Pid.B/2013/PN.Kpj. | 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah memiliki dan menjual salah satu handphone milik saksi Sujianto yang hilang diambil orang tidak dikenal, kemudian setelah terdakwa tertangkap oleh pihak yang berwajib mengaku terdakwa Arif Setiawan mengaku mendapat atau membeli 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Young warna putih tersebut dari orang yang tidak dikenal (Mr.X (DPO)) yang dibelinya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar 06.30 wib di Jalan raya Dusun Bandung Desa Donomulyo Kec. Donomulyo Kab. Malang dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dalam kondisi baru dan masih tersegel, menurut terdakwa harga handphone tersebut tidak sesuai dengan harga handphone tersebut pada umumnya, dan setelah itu oleh terdakwa Arif Setiawan dijual kembali ke counter handphone dan laku seharga Rp 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga dalam hal ini terdakwa Arif Setiawan mendapat keuntungan sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), atas perbuatan terdakwa tersebut akhirnya terdakwa diproses lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUJianto (saksi korban):

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 07.30 wib saksi telah kehilangan dari dalam counter HP milik saksi di Donomulyo berupa: 25 unit HP berbagai merk dan tipe antara lain merk Samsung Galaxy Young warna putih nomor imei 357382/05/040314/7 beserta dos booknya;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian ada laporan dari saksi Setyo Cahyono yang juga memiliki counter HP, kalau Terdakwa ada menjual HP merk Samsung seperti punya saksi yang hilang;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi lapor Polisi dan melakukan pengkapan terhadap Terdakwa;

## 2. SETYO CAHYONO ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 aksi diberi tahu oleh saksi korban kalau counternya kemalingan, selanjutnya menyerahkan daftar HP yang hilang dan berpesan kalau ada yang menjual HP tersebut agar memberitahu saksi korban;
- Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa datang menjual sebuah HP merk Samsung yang ternyata milik saksi korban yang hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi membeli HP tersebut dengan harga Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan harga normalnya sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada saksi korban, dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, sekira pukul 06.30 sewaktu Terdakwa berangkat kerja di Donomulyo telah bertemu dengan orang yang tidak dikenal yang tampaknya sales HP, dan menawarkan HP kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tertarik dengan HP merk Samsung Galaxi Young warna putih beserta dus booknya dan membelinya dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tertarik membelinya karena harganya yang murah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 November 2013, saksi menjual HP tersebut ke counter saksi Setyo Cahyono dengan harga Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual HP tersebut karena kesulitan mengoperasikannya;

PUTUSAN NOMOR 889/Pid.B/2013/PN.Kpj. | 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 4 (empat)

lembar nota sementara pembelian Handphone dari Ceria Cell ke BleckCell yang bertuliskan tipe handphone, nomor IMEI dan jumlah pembayaran tanggal 17 Oktober 2013, 21 Oktober 2013, 25 Oktober 2013 serta tanggal 29 Oktober 2013, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galazi Young warna putih beserta dus booknya dengan nomor IMEI 357382/05/040314/7;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, sekira pukul 06.30 di Donomulyo Terdakwa telah membeli sebuah HP merk Samsung Galaxi Young warna putih beserta dus booknya dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dari orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga tersebut termasuk murah karena dibawah harga normal;
- Bahwa ternyata HP yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah barang curian, yang diambil dari counter milik saksi korban oleh orang yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dimana Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Ad.2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bila salah satu perbuatan tersebut terbukti berarti unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti fakta pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, Terdakwa telah membeli sebuah HP merk Samsung Galaxi Young warna putih beserta dus booknya dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dari orang yang tidak dikenal, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti fakta Terdakwa membeli HP tersebut dari orang yang tidak dikenal, pagi hari sekira pukul 06.30 wib, dan ternyata merupakan hasil kejahatan pencurian dari tempat saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan keadaan dimana Terdakwa tidak kenal dengan penjualnya, waktu yang masih pagi hari, dan harga dibawah harga normal tersebut sudah sepatutnya Terdakwa menduga HP tersebut merupakan hasil kejahatan, namun karena

PUTUSAN NOMOR 889/Pid.B/2013/PN.Kpj. | 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa menginginkan HP dengan harga murah maka dugaan yang sepatutnya dari

Terdakwa tersebut telah diabaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti seperti tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan karenanya akan diputuskan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF SETIAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :  
5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 4 (empat) lembar nota sementara pembelian Handphone dari Ceria Cell ke BleckCell yang bertuliskan tipe handphone, nomor IMEI dan jumlah pembayaran tanggal 17 Oktober 2013, 21 Oktober 2013, 25 Oktober 2013 serta tanggal 29 Oktober 2013, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galazi Young warna putih beserta dus booknya dengan nomor IMEI 357382/05/040314/7, dikembalikan kepada saksi SUJianto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2014, oleh R.HERU

PUTUSAN NOMOR 889/Pid.B/2013/PN.Kpj. | 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WIBOWO SUKATEN,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH.,

dan SRI HARIYANI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan

didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS PRIANTO,SH.MHum, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh IRSANO

MARTHANOVA ERISKI,SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH.

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH.

SRI HARIYANI,SH.

Panitera Pengganti,

AGUS PRIANTO,SH.MHum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)